

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan di bidang hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan pada negara Indonesia. Perkembangan dan kemajuan di bidang hukum tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencapai kepastian hukum dari masyarakat. Perkembangan hukum merupakan sebagai salah satu alat atau upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran serta ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan sebagai peraturan dasar guna meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakkan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Salah satu tujuan dari terjadinya perkembangan hukum adalah agar dapat terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia sempurna baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang

berlawanan jenis ada daya menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk saling berpasang-pasangan satu dengan yang lain untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan meneruskan garis keturunannya, yang diikat dalam ikatan suci perkawinan, seperti tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.² Selanjutnya oleh J. Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batin (gezin), yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh/ mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan³, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa membentuk keluarga yang

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal.7

² Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hal. 4

³ Satrio, J., *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Purwokerto: Hersa, 1988), hal. 53

bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan.

Tujuan lain dari diaturnya perkawinan dalam suatu undang-undang adalah tertib masyarakat dibidang hukum keluarga dan perkawinan, dalam arti tingkah laku anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan terpolo dalam suatu sistem kaedah, dan oleh Sudikno Mertokusumo dijelaskan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan-kepentingan orang lain terlindungi dan fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia, kemudian tujuannya adalah ketertiban masyarakat.⁴ Dengan demikian Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan ada kepastian dalam tingkah lakunya, sehingga terdapat ketertiban masyarakat dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan, bukan justru menimbulkan masalah baru dalam masyarakat.

Suatu Hubungan perkawinan selain harus memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (1), tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang

⁴ Samson Rahman, *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*, (Jakarta: Penerbit Pustaka IKAD, 2007), hal. 1

berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi suami istri maupun bagi orang lain dan masyarakat sehingga jika diperlakukan sewaktu-waktu pencatatan tersebut menjadi alat bukti tertulis yang otentik. Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum.

Peristiwa oleh Soerjono Soekanto dikatakan sebagai “keadaan” dan “kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.⁵ Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU no. 1 Tahun 1974 yang merumuskan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentuk Undang-Undang memberikan penafsiran dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam arti pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut, jika tidak maka perkawinan dianggap tidak sah. Pengertian perkawinan dengan melihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi hanya merupakan “perbuatan hukum” saja akan tetapi juga merupakan “perbuatan keagamaan”.

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal.12

Perkawinan sebagai “perbuatan hukum” ditandai dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan dan sebagai “perbuatan keagamaan” ditandai dengan dilaksanakannya perkawinan menurut ketentuan agama yang dianut oleh calon mempelai yang akan kawin. Penafsiran mengenai sahnyanya perkawinan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjuk pada penafsiran secara sistematis, yaitu menafsirkan sahnyanya perkawinan dengan menghubungkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat- syarat perkawinan apada Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (1, 2, 3) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; dengan kata lain sahnyanya perkawinan apabila perkawinan dimaksud dilakukan dengan mengikuti tata cara perkawinan dan tata cara pencatatan perkawinannya. Dalam hal ini perkawinan dapat dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dari salah satu agama yang dianut oleh masing-masing pasangan dan perkawinan wajib memenuhi persyaratan administrasi dari pemerintahan dengan cara pencatatan yang ditentukan oleh undang-undang yang tercantum dalam daftar catatan resmi pemerintah yakni pejabat yang berwenang untuk itu.⁶

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami-istri sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak

⁶ Barzah Latupono, “*The Principles of Marriage Recording in Indoensia*”, *Journal of Law, Policy and Globaliation*, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 222403259, vol.60, 2017, hal. 34

dan kewajibannya masing- masing secara seimbang. Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami isteri tentang pemisahan harta bersama tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁷ Akan tetapi, perkawinan juga dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan.⁸

Pengaturan tentang harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta atau kekayaan. Meskipun diakui bahwa perkawinan berakibat kepada kedudukan seseorang terhadap kekayaan. Kekhawatiran yang lain adalah jika harta benda dalam perkawinan dimasukkan dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dianut oleh sistem KUH Perdata, maka makna perkawinan sebagai suatu ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan bergeser menjadi suatu perikatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan.

Kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau

⁷ Carol Teale and Nichola Fisher, *“Marriage, Separation and Divorce and Their Effect on Family Wealth”*, P.C.B., Issue Thomson Reuters (Professional) UK Limited and contributors, 2011, hal.188

⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *“Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistemika KUH Perdata dan Perkembangannya”*, Jurnal Hukum, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017 hal. 140.

ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga, demikian pula halnya dalam melangsungkan suatu perkawinan maupun untuk membuat Perjanjian Kawin diperlukan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan menjamin serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kawin.

Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang beriktikad baik dari pihak lain yang tidak beriktikad baik. Apabila di lain waktu timbul permasalahan-permasalahan diantara para pihak, perjanjian perkawinan dapat menjadi landasan bagi masing-masing pihak, yaitu suami dan istri, untuk melaksanakan dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Ada beberapa alasan dilakukannya perjanjian kawin, antara lain mengatur harta masing-masing pihak karena adanya ketimpangan ekonomi di antara calon suami isteri tersebut serta mengatur akibat hukum terhadap harta perkawinan. Dalam perkawinan dikenal ada harta perkawinan dan harta peninggalan dimana jika terjadinya persatuan harta bulat, maka suami berhak untuk mempergunakan harta peninggalan isteri apabila diperlukan. Dalam perjanjian kawin maka harta peninggalan (hibah ataupun warisan) dikuasai oleh masing-masing pihak, sedangkan harta bersama dikuasai bersama.

Perjanjian perkawinan itu dibuat untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, dengan maksud untuk melindungi kepentingan pihak wanita atau kedua suami dan istri. Dalam hal pemisahan harta ini, biasanya salah satu pihak,

baik calon suami maupun calon isteri memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi atau pekerjaan calon isteri yang lebih baik dari calon suami. Dalam hal ini tentu saja perjanjian kawin ini diinginkan oleh salah satu pihak calon suami atau isteri, khususnya pihak yang ekonomi/hartanya lebih banyak. Selain alasan di atas, ada juga calon pasangan suami isteri yang membuat perjanjian kawin untuk mengantisipasi apabila setelah perkawinan mereka tidak dikaruniai anak, sehingga untuk mendapatkan keturunan calon suami dapat menikah lagi. Demikian juga dengan calon isteri, jika calon suami tidak dapat memberikan keturunan, calon isteri tersebut dapat menikah dengan laki-laki lain.⁹ Perlunya ketentuan Perundang-undangan yang mengatur hal tersebut tidak lain adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta untuk memecahkan persoalan hukum terkait harta kekayaan di dalam perkawinan, jika terjadi perselisihan antara suami isteri dalam perkawinan tersebut. Setelah terjadinya suatu perkawinan, timbul berbagai hak dan kewajiban bagi suami isteri yang semuanya itu perlu diatur oleh hukum. Misalnya mengenai harta benda, baik harta benda bawaan masing-masing maupun harta pencaharian setelah bersatu menjadi suami isteri.

Akibat Hukum dari Perjanjian Pranikah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan merupakan upaya dari pasangan suami istri untuk mengatur hal-hal yang tidak dimuat dalam perundang-undangan. Dimana ketentuan didalamnya bersifat mengikat bagi

⁹ Ida Sanjaya, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian”, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Narotama Surabaya Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018. hal.6

pihak yang tercantum pada perjanjian perkawinan tersebut. Klausul pisah harta didalamnya mengakibatkan tidak terdapat persekutuan harta benda persekutuan untung dan rugi, persekutuan hasil dan pendapatan, hutang serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan antara suami dan istri. Apabila perjanjian perkawinan didaftarkan dan jika suami istri memiliki hutang dengan pihak ketiga maka pembayarannya menyesuaikan dengan perjanjian kawin tersebut, dimana kreditur dapat menagih pelunasan hutang dengan pihak yang mempunyai hutang tersebut yaitu suami atau istri.

Pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan dengan ketentuan bahwa isi perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum agama, kesusilaan. Perjanjian perkawinan mengenai harta dilakukan untuk menghindari hal yang mungkin timbul di kemudian hari. Pada UUP dinyatakan mengenai penyimpangan terhadap harta bersama dengan melakukan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menurut Rebecca Glass merupakan “Preneptial agreements are the main types of the contractual agreements couples make in the context of marriage”, yang artinya adalah jenis utama perjanjian kontrak antara kedua pasangan yang dibentuk untuk tujuan khusus dalam konteks pernikahan.¹⁰

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami isteri tentang pemisahan harta bersama tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memberi nafkahnya kepada istri. Namun, terkait dengan hal tersebut mengenai

¹⁰ Rebecca Glass, “*Trading Up: Postnuptial Agreements, Fairness, and a Principled New Suitor for California*”, California Law Review, Volume 92 Issue 1, 2004, hal. 218

prinsip hukum terhadap pengaturan harta benda perkawinan jika tidak ada perjanjian kawin, maka menurut KUH Perdata, harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh sepanjang perkawinan semuanya masuk dalam satu kelompok harta, yaitu harta-persatuan. Maka menurut Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang menjadi satu adalah harta yang diperoleh suami dan isteri sepanjang perkawinan. Demikian itu kalau istilah “harta bersama” mempunyai arti yang sama dengan “harta persatuan”, yang menjadi milik suami-isteri bersama-sama yang menurut asas yang dianut dalam KUH Perdata dalam wujud pemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*). Kemudian menurut pasal 35 sampai dengan 37 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harta benda yang diperoleh selama per-kawinan menjadi harta bersama. Harta yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing- masing suami isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing. Para pihak calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dapat membuat perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian bersifat notarial ataupun yang akan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan dilekatkan pada akta surat nikah dan merupakan

satu bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah. Perjanjian kawin pada pokoknya merupakan suatu perbuatan hukum dalam ruang hukum perjanjian, oleh sebab itu syarat keabsahannya wajib mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian kawin dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, sehingga para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka buat asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan dan kesusilaan.¹¹

Syarat perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 29 UUP, yang intinya dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan tertulis yang disahkan dan dicatat oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum atau pada saat perkawinan tersebut berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan, serta tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak dan maupun pada pihak ketiga. Tujuan perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris, yakni perjanjian perkawinan dapat menjadi alat pembuktian yang memiliki kekuatan hukum sempurna apabila terjadi sengketa.

Apabila sudah dicatatkan, maka perjanjian tersebut sudah sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, termasuk pihak ketiga selama ikatan perkawinan berlangsung. Karena apabila tidak dicatatkan bisa jadi pihak ketiga dirugikan dan pihak ketiga terkait akan membantah dengan dasar bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak sah karena belum dicatatkan oleh Pegawai

¹¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hal.169

Pencatat Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang. Dalam UUP tidak menjelaskan lebih lanjut apakah perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau cukup dibuat dengan akta di bawah tangan.

Aturan mengenai perjanjian perkawinan berubah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin bisa dilakukan tidak hanya sebelum perkawinan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tetapi bisa dibuat perjanjian kawin pada saat berlangsungnya perkawinan. Tetapi dengan syarat perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan harus dicatatkan dan dibuat oleh Notaris atau pejabat pencatat perkawinan yang berwenang. Maka dalam hal ini pencatatan atau pengesahan tetap harus dilakukan.

Putusan MK telah menyimpangi UUP yakni, terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4), MK menerapkan interpretasi ekstensif sehingga mengakibatkan rumusan norma dalam pasal tersebut terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan saat ini tidak terbatas hanya pada sebelum atau pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, namun juga selama dalam ikatan perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami dan isteri atas persetujuan bersama, tanpa harus meminta penetapan pengadilan negeri tetapi harus dibuat secara tertulis dan dicatatkan pada catatan sipil atau Kantor Urusan Agama. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 29 ayat (1) UUP, penambahan frasa “selama dalam ikatan perkawinan”, mengakibatkan

pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama perkawinan sedang berlangsung. Dengan demikian dalam hal ini, MK mengedepankan penerapan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap resiko yang mungkin dapat timbul dari pengenaan harta bersama dalam perkawinan, baik dikarenakan pekerjaan suami dan/atau istri yang memiliki resiko sampai tanggung jawab sampai dengan harta pribadi, maupun dikarenakan akibat hukum. Karena banyaknya kesalahan yang terjadi yang dibuat sendiri oleh para pasangan suami dan isteri di Indonesia dapat menyebabkan akibat yang cukup fatal hingga harus dibawa ke meja pengadilan untuk menyelesaikannya. Permasalahan tersebut lazimnya merupakan masalah yang menyangkut tentang harta dan kaitannya dengan hubungan peralihan harta kepada pihak ketiga.

Pendaftaran serta pencatatan perjanjian perkawinan merupakan salah satu unsur yang merupakan syarat dibuatnya dan sahnya suatu perjanjian perkawinan. Hal ini berdasar kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian perkawinan adalah apabila pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, tidak hanya sebatas dibuat saja akta perjanjian perkawinan tersebut. Tetapi pada dasarnya para pihak juga memiliki kewajiban untuk memenuhi asas publikasi berupa pencatatan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan yang dilaksanakan dengan akta Notaris namun tidak didaftarkan

atau disahkan ke Pegawai Pencatatan, membuat perjanjian perkawinan menjadi tidak mengikat pada pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya masih banyak pasangan yang belum memahami dengan benar prosedur yang harus diikuti dalam membuat perjanjian perkawinan. Kurangnya sosialisasi dan tingkat pemahaman dari masyarakat menimbulkan banyaknya kesalahan dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan hingga menjadi suatu akta yang sah. Selain itu, banyaknya ketentuan yang tersebar terkait dengan perjanjian perkawinan membuat para pihak yang pada dasarnya tidak memiliki latar belakang hukum mengalami kesulitan untuk memahami peraturan yang berlaku. Sehingga seperti pada kasus ini, pasangan yang telah bercerai tersebut tidak mendaftarkan akta perjanjian perkawinannya sehingga mengakibatkan akta perjanjian kawin tersebut dianggap tidak sah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai akibat serta kepastian hukum Perjanjian perkawinan yang akan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“Akibat Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Didaftarkan Setelah Putusnya Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 161 PK/PDT/2009)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian kawin yang didaftarkan setelah putusnya perkawinan?

2. Apakah pertimbangan hakim Putusan Nomor 161 PK/PDT/2009 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian perkawinan yang didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan setelah putusya perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 161 PK/PDT/2009.
2. Untuk menganalisis untuk realisasi pada pertimbangan Hakim terhadap perjanjian perkawinan yang disahkan setelah perkawinan berakhir berdasarkan Putusan Nomor 161 PK/PDT/2009.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia

4. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya pada pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan akibat hukum terhadap pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menuangkan ide pokok bahasanya ke dalam bab antara lain, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah penelitian yang menjadi Landasan Penelitian ini, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan Pustaka meliputi landasan teori dan landasan konseptual tentang pengaturan mengenai perkawinan, perjanjian perkawinan, tinjauan mengenai tugas dan pertimbangan hakim.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis terhadap objek yang diteliti meliputi: Bentuk dan Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan, Jenis Data, dan Pengolahan dan Analisa Data.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan akhir dari penulisan tesis, pada bab ini akan ditulis kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh serta implikasinya.